



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 3739133, 373659
Laman: www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 246/IT4/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 123/IT4/HK/2020 TANGGAL 3
FEBRUARI 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta guna meningkatkan pelayanan publik, maka perlu adanya Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat baru di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 123/IT4/HK/2020 Tanggal 3 Februari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
11. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2020 Tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 123/IT4/HK/2020 TANGGAL 3 FEBRUARI 2020 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepadaanya diberikan honorarium sebesar sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-023.17.2.677539/2020 Tanggal 27 Desember 2019, pada mata anggaran yang relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

REKTOR INSTITUT SEN INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 198601 1001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:


1. Para Pembantu Rektor ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
5. Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,



Suparjilan, S.IP.

NIP 19620728 198303 1 002



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 246/IT4/HK/2020
 TANGGAL 5 MEI 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
 123/IT4/HK/2020 TANGGAL 3 FEBRUARI 2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan Instansi	Jabatan Dalam PPID	Honorarium per bulan
1.	Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.	Rektor	Atasan PPID Pelaksana pada ISI Yogyakarta	Rp. 350.000,00
2.	Drs. AG. Hartono, M.Sn.	Pembantu Rektor II	PPID Pelaksana pada ISI Yogyakarta	Rp. 300.000,00
3.	Siswadi, M.Sn.	Dekan Fakultas Seni Pertunjukan	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Pertunjukan	Rp. 250.000,00
4.	Dr. Timbul Raharjo, M. Hum.	Dekan Fakultas Seni Rupa	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Rupa	Rp. 250.000,00
5.	Dr. Irwandi, M.Sn.	Dekan Fakultas Seni Media Rekam	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Media Rekam	Rp. 250.000,00
6.	Dr. Fortunata Tyasrinesu, S.S. M.Si.	Direktur Program Pacasarjana	PPID Pembantu Pelaksana pada Program Pascasarjana	Rp. 250.000,00
7.	Dra. Esti Hapsari Saptiasih	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	PPID Pembantu Pelaksana pada Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	Rp. 250.000,00
8.	Setyanto Putra, S.E.	Kepala Biro Adminstrasi Umum dan Keuangan	PPID Pembantu Pelaksana pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Rp. 250.000,00

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
 NIP 19600408 198601 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Umum dan HTLP,



Suprijilani, S.IP.

NIP 19620728 198303 1 002